

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 80 TAHUN 1957

### **TENTANG**

PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA \*)

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;

- bahwa Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh lakilaki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui;
- Pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Mengingat : a. Internasional;
  - Pasal-pasal 89 120 Undang-undang b. dan Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA,

# Pasal 1

Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketiga puluh empat (1951) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.



# Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta, pada tanggal 19 Desember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SOEKARNO** 

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGKOM

MENTERI PERBURUHAN,

**SAMJONO** 

MENTERI LUAR NEGERI,

**SUBANDRIO** 



### MEMORI PENJELASAN

### MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

Dalam penjelasan Undang-undang tentang persetujuan konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengnai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama, telah diuraikan bahwa salah satu kewajiban dari Indonesia sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional menurut pasal 19 ayat 5 dari anggaran dasar Organisasi tadi ialah meratifisir convention-convention yang telah diterima oleh Konperensi Perburuhan Internasional dan yang isinya dapat (sudah) dilaksanakan di Indonesia.

Menurut pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ratifikasi demikian harus disetujui dengan Undang-undang. Pokok-pokok dari pada konpensi No. 100 ini adalah sebagai berikut :

- a) negara yang meratifisir konpensi ini harus menjamin pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya;
- b) jaminan ini dapat dilakukan dengan undang-undang, perjanjian perburuhan, oleh badan penetapan upah atau dengan menggabungkan cara-cara ini;
- c) tindakan harus diambil untuk mengadakan penilaian pekerjaan yang obyektif berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan;
- d) nilai pengupahan yang berlainan antara buruh yang tanpa memandang jenis kelamin, didasarkan atas penilaian pekerjaan yang obyektif berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan, tidak akan dianggap melanggar asas-asas konpensi ini.

Di negara kita asas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama telah dijamin oleh pasal 28 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara yang mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian pekerjaan yang sama baiknya.

Sesuai dengan asas ini dalam perundang-undangan perburuhan tidak pernah diadakan diskriminasi dalam hal pengupahan berdasarkan jenis kelamin.

\_\_\_\_\_

Sumber : LN 1957/171; TLN NO.1492

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-128 tanggal 25 Nopember 1957 pada hari Senin, P.220/1957.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG

